



PUTUSAN
Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun II, RT.003, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Suka Rami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 23 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/18/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah jejak dan janda;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan dikarenakan Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan, yang mana usaha berobat melalui non medis telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut belum juga berhasil, selain dari pada itu Termohon juga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, yang mana uang yang hasil Pemohon bekerja yang Pemohon berikan kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon pergunakan untuk keperluan Termohon sendiri dengan tujuan yang tidak jelas, apabila Pemohon memberikan pengertian Termohon marah-marah;
5. Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), dan akibat dari pada itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 minggu;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga emohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas,

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sidang sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini karena tidak pernah menghadap ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saidi Arben dan Rahina Wati yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda dengan P, dan diparaf;

Bahwa di samping surat Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.3, Dusun II, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Saidi Arben dan Termohon yang baiaa dipanggil Inut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melaksanakan pernikahan sekitar 6 (enam) tahun yang lalu atau pada tahun 2010, saksi hadir dan saksilah yang terlibat langsung terlibat langsung dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Termohon secara bawah tangan atau siri atau tanpa di hadapan Pejabat yang berwenang di Kantor Uarusan Agama;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah perjaka sedangkan Termohon adalah janda punya seorang anak, namun saksi tidak tahu apakah janda cerai mati atau cerai hidup, maupun cerai tidak resmi;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang terletak di kebun kopi milik Pemohon di Desa Tanah Hitam selama 6 (enam) bulan, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Desa Sukarami, namun Pemohon tetap bermalam di kebun kopi dengan seminggu sekali pulang ke kediaman bersama;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sekitar 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon boros dan tidak jujur dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon dan juga disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa akibat dari adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Padang sampai sekarang sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 3, Dusun II, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Saidi dan juga kenal Termohon yang biasa dipanggil Inut, dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 20110 atau sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, dan saksi hadir pada pernikahan kakak kandung saksi tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak secara resmi di hadapan Pejabat yang berwenang, melainkan dilaksanakan secara bawah tangan atau siri di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebenarnya saksi selaku pihak keluarga keberatan Pemohon menikah dengan Termohon karena Termohon sendiri mempunyai sifat buruk yang suka merokok dan suka keluar malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di kebun kopi di Desa Tanah Hitam selkitar 6

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, setelah itu tinggal di rumah milik sendiri, namun Pemohon kadang tinggal di kebun kopi dengan seminggu sekali pulang kepada Termohon;

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian kalau tidak salah ingatan saksi Pemohon telah pisah rumah dari Termohon sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mempunyai sifat atau tabiat yang tidak baik, suka merokok dan keluar rumah malam hari untuk tujuan yang tidak jelas, dan di samping itu juga disebabkan Termohon tidak jujur dan boros menggunakan uang yang diberikan Pemohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian pihak keluarga belum pernah mendamaikannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon mengakui atau menyatakan tidak keberatan, dan begitu pula dengan keterangan saksi pertama tentang Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 atau sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, Pemohon mengakui, dengan menambahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan tepatnya pada tanggal 4 Februari 2010, dan tentang bukti surat P yang Pemohon jadikan alat bukti, Pemohon dapatkan dengan cara membeli pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Sukarami yang bernama Pak Mu'as seharga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Pemohon tambah lagi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tip atau ucapan terimakasih Pemohon atas kesediaan yang bersangkutan membantu Pemohon mendapatkan surat nikah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang akan disampaikan ke muka persdangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan pada intinya tetap pendirian dalam permohonan Pemohon semula, serta mohon akan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada semua hal

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P. yang diajukan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat-surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 (dua) bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan dan Termohon tidak jujur dalam keuangan rumah tangga, di mana uang yang Pemohon berikan kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga Termohon pergunakan untuk keperluan Termohon sendiri dengan tujuan yang tidak jelas, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Januari 2017, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanah Hitam, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon telah terikat pernikahan dengan Termohon, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R. Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon (**SAKSI 1**, kakak sepupu Pemohon dan **SAKSI 2**, adik kandung Pemohon) yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 atau sekitar 6 (enam) tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Sukarami;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan tidak di hadapan Pejabat yang berwenang atau tidak tercatat, melainkan dilaksanakan di bawah tangan atau secara siri;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola uang yang diberikan

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan juga disebabkan Termohon mempunyai tabiat yang tidak baik, di mana suka keluar malam dan kebiasaan merokok;

- Bahwa akibatnya sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon pisah rumah dari Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2010 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat yang berwenang, melainkan dilaksanakan secara siri atau tidak tercatat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga pernah rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun terjadi sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, disebabkan antara Termohon tidak jujur dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon dan disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan juga disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan merokok dan keluar malam;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 16 Januari 2017 akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena tidak terbukti Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti surat P, melainkan terbukti Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Februari 2010 di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang (rumah orang tua Termohon) dan pernikahan tersebut dilaksanakan tidak di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dilaksanakan secara di bawah tangan/nikah siri atau di bawah

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, maka petitum surat permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan secara di bawah tangan/nikah siri atau dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Kutipan Akta Nomor : 61/18/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/18/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rusdi, S.Ag, MH

Tri Aji Pamungkas, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)